

Tabloid Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

KHAZANAH

Membangun Kreativitas Menuju Masyarakat Utama



Penanggung Jawab : Achmad Jainuri • Pemimpin Umum : Abu Sufyan • Pemimpin Usaha : Abdul Hamid • Pemimpin Redaksi : M. Musfiqon • Sekretaris Redaksi : Maya Diah Nirwana/Imam S. • Sidang Redaksi : Mu'adz, Rajudin, Isa Anshori, Sumarno, Suprianto, Al-Mahfudz WDP, Nurasiq, Hidayatullah, Hera Wahyuni • Redaktur Pelaksana/Editor : Sigit Hermawan • Koordinator Polling : Hana Catur • Koordinator Laput : R. Shalahuddin • Koordinator Persyarikatan Muhammadiyah : Ainun Nadlif • Koordinator Opini, Nyong Etis, Kolom Mahasiswa : Prantasi Harmi T. Koordinator Suara UMSIDA & UMSIDA Update: Noor Fatimah Mediawati • Koordinator Resensi : Dwi Asmarawati • Koordinator Citra Kampus : Miftachul Ulum • Koordinator Konsultasi : Sri Handayani • Koordinator Tips : Mujianto • Koordinator OMEK: Lusi Andriyani • Koordinator Pengetahuan dan Ensiklopedi : Ida Agustini Saidi • Koordinator Pernik Sidoarjo : Abdul Wachid • Koordinator Budaya : M. Rokib. • Koordinator Liputan UKM : Didik Haryanto • Koordinator English Corner : Dian Novita • Koordinator Arabic Corner : Khoirul Huda • Koordinator Setting Lay-out/Grafis : Arif Senja Fitriani • Koordinator Sirkulasi : Zacky Guftron • Koordinator Iklan : Boy Isma Putra • Fotografer : Hendra, A. Nu'aim Abud • Ilustrator : Wahyu • Reporter : Dwi Purwati, Aryas Mitha, Eko Widodo, Mutiara Cahyani, Dedy Darmawan, Putih W, Hariris Shofa, Agus, Lutfi.

MEMBANGUN KREATIVITAS MENUJU MASYARAKAT UTAMA

ISSN: 0853-4535

Alamat Redaksi dan Periklanan:
Kantor Humas Kampus 1
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit 666 B Tlp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215
Email: humas@umsida.ac.id

FORMALITAS ATAU REALITAS ?

Oleh: Drs. Isa Anshori, M.Si
(Dekan Fakultas Tarbiyah UMSIDA)

Dua pertanyaan ini bisa muncul dari siapa saja yang terlibat dalam proses akreditasi. Bagi yang menganggap formalitas, mereka cenderung tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, seadanya, yang penting jalan, tidak menyimpang secara matang. Namun bagi yang menyatakan realitas, mereka melakukan dengan bersungguh-sungguh, menyiapkan secara matang.

Akreditasi sekolah sebenarnya merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan pada keseluruhan kondisi sekolah sebagai satu intitusi belajar. Sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu, diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Berkaitan dengan ini, maka akreditasi sekolah memiliki dua makna, yakni proses dan hasil. Akreditasi dalam makna proses berarti akreditasi merupakan serangkaian penilaian dan perkembangan mutu sekolah secara berkelanjutan. Sedangkan dalam makna hasil berarti akreditasi merupakan bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi satuan sekolah yang telah memenuhi standar layanan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sekaligus pengakuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.

Akreditasi sekolah memiliki tiga fungsi, yakni sebagai pengetahuan, akuntabilitas, pembinaan dan pengembangan. Akreditasi sekolah sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada standar yang ditetapkan beserta indikator-indikatornya. Akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Akreditasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu sekolah.

Akreditasi sekolah merupakan bagian dari sistem pengendalian mutu sekolah, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Akreditasi sekolah dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan profesional terhadap kelayakan maupun kinerja sekolah, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Implikasinya, hanya sekolah yang telah terakreditasi yang berhak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Pasal 60 menegaskan bahwa: (1). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2). Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; (3). Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (4). Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan akreditasi juga didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 039/O/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional.

Sasaran akreditasi sekolah meliputi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, dan SMLB baik yang berstatus negeri maupun swasta. Untuk TK, SD, SMP, dan SMA akreditasi dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh, sedangkan untuk SMK akreditasi dilakukan terhadap program keahlian. Untuk TK, SD, dan SMP pelaksanaan akreditasinya didelegasikan ke Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten/Kotamadya (BAS Kab/Kota), sedangkan untuk TKLB, SDLB, SMPLB, SMA, dan SMK didelegasikan ke Badan Akreditasi Sekolah Propinsi (BAS Prof). Mulai tahun 2007 ini direncanakan semua akreditasi dilakukan oleh BAS, sasaran akreditasi tidak hanya sekolah, tetapi juga madrasah.

Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah/madrasah dalam kenyataan dengan kriteria (standar) minimal yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Mutu sekolah dilihat dari tingkat kelayakan penyelenggaraan sekolah/madrasah dan sekaligus kinerja yang dihasilkan sekolah/madrasah dengan mengacu pada komponen utama sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 terdapat sembilan komponen utama sekolah/madrasah yang menjadi bahan akreditasi, yakni: (1) Kurikulum dan Proses Pembelajaran, (2) Administrasi dan Manajemen Sekolah, (3). Organisasi dan Kelembagaan Sekolah, (4) Sarana

dan Prasarana, (5) Ketenagaan, (6) Pembiayaan, (7) Peserta Didik, (8) Peran serta masyarakat, (9) Lingkungan dan Budaya Sekolah. Setiap komponen dijabarkan ke dalam berbagai aspek dan indikator. Selanjutnya indikator-indikator yang dikembangkan tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan instrumen Evaluasi Diri. Terdapat 163 item pertanyaan untuk SD dan 185 item pertanyaan untuk SMP, SMA, dan SMK, masing-masing memiliki bobot dan skor tertentu. Dalam hal ini, komponen kurikulum dan pembelajaran memiliki bobot tertinggi dan jumlah butir terbanyak, namun justru komponen ini banyak sekolah yang belum bisa memenuhi, terutama perangkat pembelajaran (prota, promes, pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, serta perangkat penilaian) yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk semester yang sedang berlangsung, dan penelitian tindakan kelas yang mensyaratkan minimal 20% jumlah guru.

CONTOH: KOMPOSISI KOMPONEN, BUTIR DAN BOBOT AKREDITASI SMA

Setiap sekolah/madrasah diberi kesempatan untuk mengajukan akreditasi dengan mengisi Evaluasi Diri kepada BAS (Kab/Kota, Provinsi), kemudian dilakukan visitasi oleh asesor yang ditunjuk oleh BAS. Visitasi dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, adil, dan transparan terhadap setiap komponen akreditasi. Hasil visitasi beserta instrumen evaluasi diri menjadi bahan bagi BAS propinsi (atau satuan BAS Kab/Kota untuk TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs) untuk menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah. Sekolah diklasifikasikan menjadi peringkat: Tidak terakreditasi

bila perolehan jumlah nilai akhir komponen lebih kecil dari 56, Terakreditasi C (Cukup) bila perolehan jumlah nilai akhir komponen lebih besar dari atau sama dengan 56 sampai 70, Terakreditasi B (Baik) bila perolehan jumlah nilai akhir komponen lebih besar dari 70 sampai dengan 85, dan Terakreditasi A (Amat Baik) bila perolehan jumlah nilai akhir komponen lebih besar dari 85 sampai dengan 100.

Ke depan, implikasi dari perolehan peringkat ini tidak hanya pada kewenangan menyelenggarakan uji kompetensi, ujian akhir nasional dan hak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan, namun bisa jadi pada penerimaan siswa. Sekolah hanya boleh menerima siswa yang berasal dari sekolah yang memiliki peringkat akreditasi yang sama. Bila ketentuan ini benar-benar diberlakukan, tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang menjadi korban.

Dilihat dari butir-butir pertanyaan dan indikator yang terdapat dalam evaluasi diri memang sudah bisa dijadikan sebagai alat pemotret kualitas suatu sekolah/madrasah (sekalipun masih perlu penyempurnaan), namun akurasinya sangat bergantung dari asesor dan BAS itu sendiri. Sejuahmana para asesor dan BAS memiliki kecekatan, kecermatan, dan komitmen dalam penegakan prinsip-prinsip akreditasi (objektif, efektif, komprehensif, memandirikan, dan keharusan) di atas, sehingga potret sekolah/madrasah yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan. Akreditasi tidak sekedar formalitas, namun merupakan realitas kualitas suatu sekolah/madrasah, karena itu harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab. **

CONTOH: KOMPOSISI KOMPONEN, BUTIR DAN BOBOT AKREDITASI SMA

NO	KOMPONEN	BOBOT	BUTIR KOMPONEN		
			UTAMA 70%	TAMBAHAN 30%	JUMLAH
1	Kurikulum dan pembelajaran	20	40	15	55
2	Administrasi dan Manajemen	10	15	15	30
3	Organisasi dan kelembagaan	5	5	5	10
4	Sarana dan prasarana	15	10	10	20
5	Ketenagaan	15	10	5	15
6	Pembiayaan dan pendanaan	15	10	5	15
7	Peserta didik	10	10	5	15
8	Peran serta masyarakat	5	5	5	10
9	Lingkungan dan budaya sekolah	5	10	5	15
	JUMLAH	100	115	70	185